



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 21 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kelola RSUD Kota Padang Panjang, maka untuk melaksanakan pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
7. Pejabat pengelola RSUD adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
8. Pimpinan BLUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala RSUD Kota Padang Panjang.
9. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Kota Padang Panjang.
10. Pejabat Teknis adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Penunjang pada RSUD Kota Padang Panjang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan RSUD Kota Padang Panjang.
12. Tata kelola merupakan peraturan internal RSUD yang akan menerapkan PPK-BLUD.
13. Peraturan Tata Kelola Korporasi RSUD adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai Pemilik dengan Pengelola dan Staf Medis Rumah Sakit;
14. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD kepada seseorang, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan medis adalah meliputi pelayanan medis umum, spesialisik dasar, spesialisik luas dan sub spesialisik luas.
18. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis, kegiatan penelitian dan

- pengembangan pelayanan asuhan keperawatan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana RSUD.
19. Komite Medis adalah Kelompok Medis yang keanggotaannya dan Ketuanya dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.
  20. Staf Medis Fungsional adalah dokter yang dibentuk sesuai dengan keahliannya yang dipimpin oleh seorang ketua dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
  21. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
  22. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
  23. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola RSUD dan pegawai RSUD/BLUD yang ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pedoman pengelolaan keuangan RSUD mencakup:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan anggaran; dan
- c. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

### **Pasal 3**

- (1) RSUD wajib menetapkan Renstra Bisnis.
- (2) Renstra RSUD Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang.
- (3) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

- (4) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

## **Bagian Kedua Penganggaran**

### **Pasal 4**

- (1) RSUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

### **Pasal 5**

RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan RSUD.

### **Pasal 6**

- (1) RBA memuat:
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi mikro dan makro;
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran persentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (2) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

### **Pasal 7**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA RSUD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.
- (3) Format RBA sebagaimana Pasal 6 tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 8**

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RBA RSUD.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

### **Pasal 9**

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan, menjadi dasar Direktur RSUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

**BAB III  
PELAKSANAAN ANGGARAN**

**Bagian Kesatu  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

**Pasal 11**

- (1) DPA RSUD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran.
- (2) DPA BLUD paling sedikit mencakup:
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (3) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA RSUD disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal DPA RSUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

**Pasal 12**

- (1) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran RSUD.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (3) DPA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan Direktur RSUD.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Pendapatan**

**Pasal 13**

Pendapatan RSUD bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. APBN.

- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain:
1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  2. hasil pemanfaatan kekayaan;
  3. jasa giro;
  4. pendapatan bunga;
  5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  6. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
  7. hasil investasi.

#### **Pasal 14**

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

#### **Pasal 15**

- (1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun dan disimpan oleh RSUD.

#### **Pasal 16**

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN/APBD, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Tarif Layanan**

#### **Pasal 17**

- (1) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.



- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD.

### **Pasal 18**

- (1) Tarif layanan RSUD diusulkan oleh Direktur RSUD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan BLUD ditetapkan oleh Walikota dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

### **Bagian Keempat Biaya**

### **Pasal 19**

- (1) Biaya RSUD merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

### **Pasal 20**

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari:
  - a. biaya pelayanan, meliputi:
    1. biaya pegawai;
    2. biaya bahan;
    3. biaya jasa pelayanan;
    4. biaya pemeliharaan;

5. biaya barang dan jasa;
  6. biaya pelayanan lain-lain.
- b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
1. biaya pegawai;
  2. biaya bahan;
  3. biaya pemeliharaan;
  4. biaya barang dan jasa;
  5. biaya promosi;
  6. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

### **Pasal 21**

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

### **Pasal 22**

Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya RSUD disusun dan disimpan oleh RSUD.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya Unit Kerja BLUD disusun oleh unit kerja BLUD dan disampaikan kepada Kepala SKPD.

- (4) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

#### **Pasal 24**

- (1) Pengeluaran biaya RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya RSUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada RSUD dengan status BLUD penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

#### **Pasal 25**

- (1) BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas RSUD ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

#### **Pasal 26**

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Walikota sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan oleh Direktur RSUD dan disahkan oleh PPKD.

- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh Direktur RSUD.

### **Bagian Keempat Pengelolaan Kas**

#### **Pasal 27**

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (1) Pengelolaan kas RSUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening RSUD yang dibuka oleh Direktur RSUD atas nama RSUD pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Walikota.
- (3) Penerimaan RSUD disetor seluruhnya ke rekening RSUD pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.

### **Bagian Kelima Piutang**

#### **Pasal 29**

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) RSUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat(2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD.

- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi RSUD.
- (7) Penghapusan piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :
  - a. Pemimpin RSUD untuk jumlah sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. Walikota untuk jumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - c. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Penetapan penghapusan piutang oleh Direktur RSUD didasarkan atas pertimbangan tim penagihan piutang.
- (9) Tim penagihan piutang ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD.
- (10) Penghapusan terhadap piutang RSUD yang terjadi sebelum penerapan PPK RSUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam Utang**

#### **Pasal 30**

- (1) RSUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (5) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

### **Pasal 31**

- (1) RSUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

### **Pasal 32**

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Direktur RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

## **Bagian Ketujuh Investasi**

### **Pasal 33**

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

### **Pasal 34**

- (1) RSUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), atas persetujuan Walikota.
- (2) RSUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (4) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang RSUD.

### **Pasal 35**

Dalam hal RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedelapan Kerjasama**

#### **Pasal 36**

- (1) RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki RSUD dan/atau mengurangi aset.

#### **Pasal 37**

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), antara lain:
  - a. kerjasama operasional;
  - b. sewa menyewa; dan
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat RSUD kepada pihakpihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD
- (5) Kerjasama yang dilaksanakan RSUD dilaporkan kepada Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh Direktur RSUD.

**Bagian Kesembilan**  
**Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

**Pasal 38**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

**Pasal 39**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

**Pasal 40**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Walikota.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.
- (3) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa RSUD sebelum Direktur RSUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### **Pasal 41**

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

### **Pasal 42**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia RSUD yang dibentuk oleh Direktur RSUD, atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

## **Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang**

### **Pasal 43**

- (1) Barang hasil pengadaan RSUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan RSUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan RSUD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

### **Pasal 44**

- (1) RSUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) RSUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan RSUD selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan RSUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/ seluruhnya berasal dari APBD /APBN bukan merupakan pendapatan RSUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

- (6) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD wajib mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 45**

Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kesebelas Surplus Anggaran**

#### **Pasal 46**

- (1) Surplus anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.
- (3) Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah kemampuan untuk membayar kewajiban dan sebagainya yang jatuh tempo pada tahun berjalan

#### **Bagian Keduabelas Penyelesaian Kerugian**

#### **Pasal 47**

Setiap kerugian daerah pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

#### **Bagian Ketigabelas Penatausahaan**

#### **Pasal 48**

Penatausahaan keuangan RSUD paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

### **Pasal 49**

- (1) Penatausahaan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

## **BAB IV AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Bagian Kesatu Akuntansi**

#### **Pasal 50**

- (1) RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

#### **Pasal 51**

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan RSUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Direktur RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), digunakan sebagai dasardalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

### **Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 53**

- (1) Laporan keuangan RSUD terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.

- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan RSUD, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 54**

- (1) Setiap triwulan RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas RSUD disampaikan kepada PPKD.

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap semesteran dan tahunan RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan RSUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD.

### **Bagian Ketiga Evaluasi dan Penilaian Kinerja**

#### **Pasal 56**

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 7 Juli 2017

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 7 Juli 2017

**Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**INDRA GUSNADY**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 21**